BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 048.05/Kep.503-Diskominfo/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOLABORASI PERCEPATAN DIGITALISASI SISTEM, PENGEMBANGAN DATA *CENTER* OGAN LOPIAN, INTEGRASI DATA, PENGAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN *EXECUTIVE DASHBOARD* KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), diperlukan konsistensi implementasi digitalisasi layanan publik dan tata kelola internal pemerintahan secara berkelanjutan di Kabupaten Purwakarta;

b. bahwa Layanan Terpadu Ogan Lopian perlu ditingkatkan peran dan kapasitasnya sebagai Data *Center* dan Pusat Komando (*Command Center*) Daerah yang terintegrasi, andal, dan memenuhi standar ketersediaan serta keamanan infrastruktur informasi;

c. bahwa untuk mendukung pengambilan keputusan pimpinan yang berbasis data terpadu (*data-driven decision making*), perlu dikembangkan *Executive Dashboard* yang menginterkoneksikan seluruh data strategis daerah, termasuk Sistem Mitigasi dan Pengendalian Lingkungan Hidup secara *real-time*;

d. bahwa percepatan integrasi data dan interkoneksi antar-aplikasi Perangkat Daerah memerlukan kerangka kerja kolaboratif, pengamanan teknologi informasi yang ketat, serta kepatuhan terhadap pelindungan data pribadi;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kolaborasi Percepatan Digitalisasi Sistem, Pengembangan Data *Center* Ogan Lopian, Integrasi Data, Pengamanan Teknologi Informasi, dan *Executive Dashboard* Kabupaten Purwakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196 dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 364);
11. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Keamanan *Kriptografi* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 541 Tahun 2021);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1) ;
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 41).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kolaborasi Percepatan Digitalisasi Sistem, Pengembangan Data *Center* Ogan Lopian, Integrasi Data, Pengamanan Teknologi Informasi, Dan *Executive Dashboard* Kabupaten Purwakarta.

KEDUA : Susunan dan Uraian Tugas Tim Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tim Kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi merumuskan kebijakan, mengoordinasikan penginterkoneksian data, mengoptimalkan fungsi Ogan Lopian sebagai Pusat Data dan Komando Daerah, mengamankan seluruh sistem informasi, serta menjamin konsistensi penerapan digitalisasi layanan di seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.

KEEMPAT : Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta wajib memberikan dukungan penuh, data terintegrasi, dan kepatuhan operasional terhadap standar digitalisasi yang ditetapkan oleh Tim Kolaborasi.

KELIMA : Tim Kolaborasi menyusun Laporan Perkembangan (*Progress Report*) pelaksanaan program secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Bupati Purwakarta melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 2 November 2026

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

Paraf Pemrakarsa		
Hendra Fadly Supratman, S.E.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
Rudiyanto, S.ST., M.T.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	
Muhammad Arif Abdurrahman, S.I.P., M.I.P	Kepala Bidang Telekomunikasi dan Informatika	
Paraf Koordinasi		
Ir. Sri Jaya Midan, M.P.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	
dr.H. Agung Darwis Suriaatmadja, M.Kes	Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
H. Dicky Darmawan, SH., M.Hum, CGRE	Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 048.05/Kep. 503-Diskominfo/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOLABORASI PERCEPATAN DIGITALISASI SISTEM, PENGEMBANGAN DATA *CENTER* OGAN LOPIAN, INTEGRASI DATA, PENGAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN *EXECUTIVE DASHBOARD* KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN TIM KOLABORASI PERCEPATAN DIGITALISASI SISTEM, PENGEMBANGAN DATA *CENTER* OGAN LOPIAN, INTEGRASI DATA, PENGAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN *EXECUTIVE DASHBOARD* KABUPATEN PURWAKARTA

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan / Unsur Instansi	Uraian Tugas
I.	Pengarah	1. Bupati Purwakarta 2. Wakil Bupati Purwakarta	Arahan kebijakan strategis, regulasi, dan kebijakan anggaran.
II.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	Pengendalian operasional lintas Perangkat Daerah dan koordinasi *Satu Data*.
III.	Ketua Pelaksana	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Penanggung jawab teknis SPBE, integrasi sistem, dan keamanan informasi.
IV.	Wakil Ketua I	Kepala Bapperida	Penyelaras perencanaan, indikator kinerja (*KPI*), dan arsitektur data.
V.	Wakil Ketua II	Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	Koordinator substansi mitigasi, sensor lingkungan, dan sistem pemantauan.
VI.	Sekretariat	1. Sekretaris Diskominfo (Ketua) 2. Kabid Telematika 3. Kabid Informasi & Komunikasi Publik 4. Tim Fungsional / Pelaksana Diskominfo	Pengelolaan administrasi, kearsipan, fasilitasi rapat, dan laporan berkala.
VII.	Pokja I: Konsistensi Digitalisasi & Integrasi Data	Koordinator : Kabid Statistik dan Persandian Diskominfo Anggota :	- Pemetaan (*mapping*) dan standardisasi basis data seluruh Perangkat Daerah sesuai asas Satu Data Indonesia.

		1. Perwakilan Bapperida 2. Perwakilan Bapenda 3. Perwakilan Disdukcapil 4. Perwakilan DPMPTSP 5. Perwakilan BKPSDM	- Penerapan kerangka kerja interkoneksi (*API Integration*) antar-aplikasi sektoral Pemda. - Mengawasi konsistensi pemanfaatan sistem *digital* serta pembatasan aplikasi yang tumpang tindih.
VIII.	Pokja II: Pengembangan Data Center Ogan Lopian & Executive Dashboard	Koordinator : Kabid Infrastruktur dan Perencanaan Bappelitbangda Anggota : 1. Perwakilan Diskominfo (Pengelola Teknis Data Center Ogan Lopian) 2. Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 3. Perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 4. Perwakilan Dinas PUPR 5. Perwakilan Dinas Perhubungan 6. Perwakilan Dinas Kesehatan 7. Perwakilan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	- Mengembangkan kapasitas infrastruktur, keandalan *server*, dan ketersediaan (*high availability)* Layanan Ogan Lopian sebagai Pusat Data dan Komando Daerah. - Membangun Executive Dashboard pimpinan berbasis data real-time untuk pemantauan pembangunan dan pelayanan publik. - Mengintegrasikan sensor IoT lingkungan (udara, air, limbah), sistem peringatan dini bencana BPBD, serta pantauan tata ruang/lalu lintas ke dalam *dashboard.*
IX.	Pokja III: Pengamanan IT, Infrastruktur & Penegakan Hukum	Koordinator : Kabid Keamanan Informasi dan Persandian Diskominfo Anggota : 1. Tim CSIRT *(Computer Security Incident Response Team)* Kab. Purwakarta	- Merumuskan dan menerapkan standar keamanan siber (ISO 27001 / Indeks KAMI BSSN) pada Data *Center* Ogan Lopian. - Melaksanakan pengujian kerentanan (*penetration testing*) dan mitigasi risiko kebocoran data secara berkala.

		2. Perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 3. Perwakilan Bagian Hukum Setda Kabupaten Purwakarta 4. Unsur Ahli / Konsultan Keamanan Siber & Sistem *Enterprise*	- Mengordinasikan Tim CSIRT Daerah dan penanganan insiden siber. - Mengordinasikan Satpol PP untuk pengamanan fisik Pusat Data/*Server (Command Center)* Ogan Lopian serta penegakan hukum di lapangan berdasarkan data *alert* lingkungan dari *dashboard.*

Paraf Pemrakarsa		
Hendra Fadly Supratman, S.E.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
Rudiyanto, S.ST., M.T.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	
Muhammad Arif Abdurrahman, S.I.P., M.I.P	Kepala Bidang Telekomunikasi dan Informatika	
Paraf Koordinasi		
Ir. Sri Jaya Midan, M.P.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	
dr.H. Agung Darwis Suriaatmadja, M.Kes	Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
H. Dicky Darmawan, SH., M.Hum, CGRE	Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN